




Research Article

Integrasi Konsep Zero Waste dan Fatwa MUI dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Maqasid al-Syari'ah

Khalid Karim¹, Faqih Abdul Matin², Aida Humaira³, Daud Lintang⁴

1. Program Studi Dirasat Islamiyah, Universitas Islam Negeri Jakarta, Indonesia
E-mail: khalidkarim256@gmail.com 
2. Program Studi Dirasat Islamiyah, Universitas Islam Negeri Jakarta, Indonesia
E-mail: faqihabdulmatin6@gmail.com
3. Program Studi Dirasat Islamiyah, Universitas Islam Negeri Jakarta, Indonesia
E-mail: aida.humaira@uinjkt.ac.id
4. Program Studi Dirasat Islamiyah, Universitas Islam Negeri Jakarta, Indonesia
E-mail: daud.lintang@uinjkt.ac.id



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : April 12, 2026
Accepted : June 13, 2026

Revised : May 14, 2026
Available online : July 11, 2026

How to Cite: Khalid Karim, Faqih Abdul Matin, Aida Humaira and Daud Lintang. (2026) "Integration of Zero Waste Concept and MUI Fatwa in Waste Management Based on Maqasid al-Syari'ah", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(3), pp. 382–394. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i3.3397.

Integration of Zero Waste Concept and MUI Fatwa in Waste Management Based on Maqasid al-Syari'ah

Abstract. This article examines the integration of the Zero Waste concept with the Indonesian Ulema Council (MUI) fatwa on waste management within the framework of maqasid al-syari'ah. Indonesia's waste crisis marked by rising generation volumes, over-reliance on final disposal sites, and low community behavioral change demands a preventive, value based paradigm beyond purely technical solutions. Using a qualitative library research method with normative-conceptual analysis, this study finds that the principles of Zero Waste are substantively consistent with Islamic environmental ethics embedded in the MUI fatwa, particularly *hifz al-bi'ah* (environmental preservation), the prohibition of *israf* (extravagance) and *ifsad* (corruption of nature), and the affirmation of collective communal responsibility. The MUI fatwa functions as a normative instrument that strengthens social legitimacy and drives behavioral change toward sustainable waste management. This integration offers a strategic approach for reinforcing waste-management policy, public education, and the formation of a religiously-grounded environmental culture in Indonesia.

Keywords: Zero Waste, MUI Fatwa, Waste Management, Islamic Environmental Ethics, Maqasid al-Syari'ah

Abstrak: Artikel ini mengkaji integrasi konsep Zero Waste dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang pengelolaan sampah dalam kerangka maqasid al-syari'ah. Krisis sampah di Indonesia ditandai oleh tingginya timbulan sampah, ketergantungan pada tempat pemrosesan akhir, dan rendahnya perubahan perilaku Masyarakat menuntut paradigma preventif berbasis nilai yang melampaui solusi teknis semata. Dengan metode library research kualitatif dan analisis normatif-konseptual, kajian ini menemukan bahwa prinsip-prinsip Zero Waste memiliki kesesuaian substantif dengan etika lingkungan Islam yang termuat dalam fatwa MUI, khususnya *hifz al-bi'ah*, larangan *israf* dan *ifsad*, serta penegasan tanggung jawab kolektif umat. Fatwa MUI berperan sebagai instrumen normatif yang memperkuat legitimasi sosial dan mendorong perubahan perilaku menuju pengelolaan sampah berkelanjutan. Integrasi ini menawarkan pendekatan strategis bagi penguatan kebijakan pengelolaan sampah, edukasi publik, dan pembentukan budaya pengelolaan lingkungan berbasis nilai keagamaan di Indonesia.

Kata Kunci: Zero Waste, Fatwa MUI, Pengelolaan Sampah, Etika Lingkungan Islam, Maqasid al-Syari'ah

PENDAHULUAN

Permasalahan sampah telah menjadi isu lingkungan yang semakin kompleks dan mengkhawatirkan di Indonesia. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat bahwa timbulan sampah nasional mencapai lebih dari 35 juta ton per tahun, dengan tingkat penanganan yang belum optimal di berbagai daerah. Kondisi ini menimbulkan dampak serius berupa pencemaran tanah, air, dan laut, ancaman terhadap kesehatan masyarakat, serta degradasi ekosistem yang mengancam keberlanjutan lingkungan hidup (Artha et al., 2023). Fakta ini menegaskan bahwa persoalan sampah bukan semata-mata bersifat teknis, melainkan juga berkaitan erat dengan pola konsumsi, perilaku sosial, dan lemahnya sistem pengelolaan yang berkelanjutan.

Pendekatan konvensional pengelolaan sampah berbasis kumpul-angkut-buang (end-of-pipe) telah terbukti tidak memadai dalam menghadapi peningkatan volume dan kompleksitas jenis sampah. Ketergantungan yang tinggi pada tempat pemrosesan akhir (TPA) justru memperparah risiko pencemaran dan mempercepat krisis lingkungan (Deyana Wahyudin & Afriansyah, 2020). Studi global menunjukkan

bahwa tanpa perubahan fundamental dalam sistem produksi dan konsumsi, volume sampah dunia diproyeksikan meningkat drastis hingga 3,4 miliar ton pada tahun 2050 (Kaza & Woeden, 2018). Oleh karena itu, diperlukan paradigma baru yang lebih preventif, berorientasi pada pengurangan sampah dari sumbernya, dan mampu mengintegrasikan dimensi nilai serta perilaku sosial.

Salah satu paradigma yang berkembang secara global adalah konsep *Zero Waste*, yang menekankan upaya sistematis untuk mengurangi timbulan sampah melalui prinsip *reduce, reuse, dan recycle*, serta mendorong desain produksi dan konsumsi yang mendukung ekonomi sirkular. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang berfokus pada pengelolaan sampah di hilir, *Zero Waste* menekankan pencegahan timbulan sampah sejak dari hulu melalui transformasi pola produksi dan konsumsi secara menyeluruh (Song et al., 2015). Studi-studi internasional dan nasional menunjukkan bahwa pendekatan *Zero Waste* tidak hanya berdampak pada penurunan volume sampah, tetapi juga efektif dalam membangun kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat terhadap lingkungan (Kartini Rustan, Andi Agustang, 2024).

Kendati demikian, keberhasilan implementasi *Zero Waste* tidak hanya ditentukan oleh kesiapan infrastruktur dan regulasi, tetapi juga oleh legitimasi sosial serta nilai-nilai yang dianut masyarakat. Perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah membutuhkan internalisasi norma dan etika yang mampu membentuk kesadaran kolektif secara berkelanjutan. Di sinilah nilai-nilai keagamaan memiliki peran strategis sebagai instrumen pembentuk kesadaran ekologis dan tanggung jawab sosial, terutama di masyarakat religius seperti Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Dalam konteks masyarakat Muslim, pendekatan normatif keagamaan memiliki potensi besar dalam membentuk kesadaran ekologis. Islam secara normatif menempatkan manusia sebagai *khalifah fi al-ard* yang memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan (Sanawati & Putri, 2025). Konsep-konsep seperti *mizan* (keseimbangan alam), larangan *fasad fi al-ard* (kerusakan di muka bumi), serta kewajiban menjaga *maslahah 'ammah* (kemaslahatan umum) menunjukkan bahwa Islam memiliki prinsip-prinsip ekologis yang relevan dengan upaya perlindungan lingkungan (Maulana Bagus Rahmat et al., 2025).

Sejalan dengan itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa tentang Pedoman Pengelolaan Sampah di Sungai, Danau, dan Laut untuk Mewujudkan Kemaslahatan. Fatwa ini menegaskan bahwa perilaku mencemari lingkungan, termasuk membuang sampah sembarangan, merupakan perbuatan yang dilarang secara hukum Islam (MUI, 2025). Fatwa tersebut tidak hanya berfungsi sebagai ketentuan hukum keagamaan, tetapi juga berpotensi sebagai instrumen sosial yang memperkuat kepatuhan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berkelanjutan (Mz et al., 2024).

Kajian-kajian terdahulu telah banyak membahas konsep *Zero Waste* sebagai strategi pengelolaan sampah berkelanjutan (Zaman, 2022; Özzağlı et al., 2022; Novianti et al., 2023), maupun etika lingkungan dalam Islam (Andrini et al., 2025; Zulkifli et al., 2023; Mohd Omar et al., 2018). Sebagian penelitian juga mengkaji peran

fatwa dalam isu lingkungan yang menganalisis fatwa MUI terkait perubahan iklim (Harnowo & Habib, 2024), serta yang meneliti implementasi dakwah ekologis berbasis Zero Waste di komunitas Makassar (Mz et al., 2024). Namun demikian, kajian yang secara khusus mengintegrasikan konsep Zero Waste dengan instrumen normatif fatwa ulama dalam kerangka maqasid al-syari'ah masih sangat terbatas. Kebanyakan penelitian terdahulu membahas kedua aspek tersebut secara terpisah, sehingga terdapat celah kajian yang perlu diisi.

Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis secara komprehensif kesesuaian nilai, prinsip, dan tujuan antara konsep Zero Waste dan fatwa MUI sebagai landasan normatif pengelolaan sampah berkelanjutan dalam perspektif maqasid al-syari'ah. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi lingkungan berbasis nilai keagamaan, sekaligus menjadi rujukan praktis bagi penguatan kebijakan dan edukasi pengelolaan sampah yang kontekstual dalam masyarakat Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis konsep Zero Waste serta mengkaji integrasinya dengan fatwa ulama dalam perspektif hukum Islam dan kemaslahatan lingkungan. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti untuk melakukan kajian mendalam terhadap berbagai sumber literatur yang relevan dengan tema penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori. Pertama, sumber primer, yaitu dokumen fatwa yang berkaitan dengan pengelolaan sampah serta literatur utama yang membahas konsep Zero Waste. Kedua, sumber sekunder, berupa buku akademik, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta publikasi lain yang membahas pengelolaan sampah, etika lingkungan Islam, dan konsep keberlanjutan lingkungan.

Dokumen fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini merupakan fatwa yang telah ditetapkan secara institusional dan diperoleh melalui akses internal. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap berbagai literatur yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan memaparkan konsep Zero Waste serta prinsip-prinsip pengelolaan sampah dalam perspektif fatwa keagamaan, kemudian menganalisis keterkaitan antara keduanya dalam kerangka kemaslahatan lingkungan. Pendekatan analisis juga memanfaatkan perspektif *maqasid al-syari'ah*, khususnya dalam konteks perlindungan terhadap kehidupan manusia dan lingkungan, guna memahami relevansi fatwa keagamaan dalam mendukung praktik pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Zero Waste

Konsep *zero waste* merupakan pendekatan pengelolaan sampah yang menekankan pencegahan timbulan sampah sejak dari sumbernya melalui perubahan pola produksi dan konsumsi. *Zero waste* tidak dimaknai sebagai ketiadaan sampah

secara absolut, melainkan sebagai strategi sistematis untuk meminimalkan residu sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir atau mencemari lingkungan. Pendekatan ini menggeser paradigma pengelolaan sampah dari model linear *take-make-dispose* menuju sistem sirkular yang berorientasi pada efisiensi sumber daya dan keberlanjutan lingkungan (Özzağlı et al., 2022).

Dalam literatur akademik, *zero waste* dipahami sebagai kerangka konseptual yang mencakup aspek teknis, sosial, ekonomi, dan perilaku. Zero Waste mendorong perancangan sistem produksi yang memungkinkan material digunakan kembali, diperbaiki, atau didaur ulang secara berkelanjutan, sehingga limbah tidak menjadi beban lingkungan. Pendekatan ini menempatkan manusia sebagai subjek utama perubahan, bukan semata-mata objek dari sistem pengelolaan sampah konvensional (Novianti et al., 2023). Pendekatan *Zero Waste* tidak hanya berfokus pada pengurangan sampah, tetapi juga pada transformasi sistem sosial dan ekonomi yang mendorong efisiensi penggunaan sumber daya secara signifikan (Zaman, 2022).

Prinsip dan Pilar Konseptual Zero Waste

Secara operasional, konsep *zero waste* dijalankan melalui prinsip 5R, yaitu *refuse* (menolak konsumsi yang tidak perlu), *reduce* (mengurangi timbulan sampah), *reuse* (mengggunakan kembali), *recycle* (mendaur ulang), dan *rot* (mengolah sampah organik). Prinsip ini menegaskan bahwa upaya paling efektif dalam pengelolaan sampah adalah pencegahan, bukan pengolahan di hilir (Hapsari, 2024).

Dalam konteks ini, *zero waste* tidak hanya menitikberatkan pada pengelolaan sampah rumah tangga, tetapi juga menuntut tanggung jawab produsen dan pelaku usaha dalam merancang produk yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, *zero waste* memiliki keterkaitan erat dengan konsep *extended producer responsibility* (EPR) dan ekonomi sirkular, yang menempatkan produsen sebagai pihak yang turut bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan dari produknya (Sundana & Juwana, 2019).

Zero Waste sebagai Strategi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah konvensional yang bergantung pada tempat pembuangan akhir (TPA) tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas permasalahan sampah modern. Ketergantungan pada TPA menyebabkan pencemaran tanah, air, dan udara serta berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca (Hapsari, 2024). Dalam konteks ini, *zero waste* dipandang sebagai strategi alternatif yang lebih berkelanjutan karena menekan volume sampah sejak tahap awal.

Studi-studi empiris di Indonesia menunjukkan bahwa penerapan prinsip *zero waste*, khususnya pada tingkat rumah tangga dan komunitas, mampu mengurangi timbulan sampah secara signifikan apabila disertai dengan edukasi dan dukungan kebijakan yang memadai (Iqbal & Suheri, 2015). Kajian tentang implementasi kebijakan pengurangan sampah di Indonesia menegaskan bahwa pendekatan Zero Waste memiliki implikasi sosial dan ekonomi yang luas, termasuk penciptaan lapangan kerja hijau dan penguatan ekonomi berbasis daur ulang (Amirulkamar et al., 2025). Hal ini memperkuat posisi *zero waste* tidak hanya sebagai strategi

lingkungan, tetapi juga sebagai kerangka pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan tujuan SDGs, khususnya pada tujuan ke-12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab.

Zero Waste sebagai Kerangka Konseptual dalam Kajian Normatif-Keagamaan

Dalam kajian normatif-keagamaan, konsep *zero waste* dapat diposisikan sebagai kerangka konseptual yang sejalan dengan nilai-nilai etika keagamaan. Hadis-hadis tentang kebersihan lingkungan dapat dipahami selaras dengan tujuan *zero waste* dalam mencegah pencemaran dan kerusakan alam (Bastari, 2025). Sementara itu, melalui pendekatan *Islamic-science perspective* menunjukkan bahwa *zero waste* dapat dipahami sebagai bentuk integrasi antara ilmu pengetahuan modern dan nilai-nilai etika Islam, yang berfungsi sebagai sarana untuk menerjemahkan prinsip normatif keagamaan ke dalam tindakan praktis yang berorientasi pada kemaslahatan lingkungan (Syukriya & Safitri, 2021).

Fatwa MUI tentang Pengelolaan Sampah dan Etika Lingkungan

Sebelum mengkaji integrasi Fatwa MUI dengan konsep Zero Waste, penting untuk memahami landasan etika lingkungan yang terkandung dalam fatwa tersebut. Fatwa MUI tidak hanya berfungsi sebagai ketentuan hukum keagamaan, tetapi juga memiliki dimensi moral dan sosial dalam mengatur hubungan manusia dengan lingkungan. Dalam konteks ini, fatwa berperan sebagai instrumen normatif yang mengarahkan perilaku umat Islam agar selaras dengan prinsip pelestarian lingkungan dan kemaslahatan umum (Andrini et al., 2025).

Fatwa MUI tentang pengelolaan sampah yang dikaji dalam penelitian ini merupakan fatwa institusional yang menegaskan keharaman tindakan mencemari lingkungan, termasuk membuang sampah sembarangan di sungai, danau, dan laut. Dalam kajian tentang fatwa MUI terkait perubahan iklim menegaskan bahwa fatwa MUI berfungsi bukan sekadar sebagai respons reaktif terhadap persoalan lingkungan, melainkan sebagai panduan normatif proaktif yang membentuk sikap dan perilaku umat Islam (Harnowo & Habib, 2024). Hal ini memperkuat posisi fatwa sebagai instrumen yang relevan dalam konteks pengelolaan sampah berkelanjutan.

Prinsip Hifz al-Bi'ah

Dalam kerangka *maqasid al-syari'ah*, perlindungan lingkungan (*hifz al-bi'ah*) merupakan bagian dari upaya menjaga keberlangsungan kehidupan dan keseimbangan ekosistem. Fatwa MUI menegaskan bahwa menjaga lingkungan adalah kewajiban moral umat Islam karena lingkungan merupakan amanah yang harus dijaga dan dilestarikan. Prinsip *hifz al-bi'ah* memiliki posisi penting dalam merespons persoalan lingkungan kontemporer, termasuk degradasi ekologis dan krisis sampah, serta dapat ditempatkan sebagai bagian integral dari *maqasid al-syari'ah* yang bersifat dinamis dan berkembang sesuai kebutuhan zaman (Khuluq & Asmuni, 2024).

Larangan Israf dan Ifsad

Larangan *israf* (pemborosan) dan *ifsad* (kerusakan) merupakan prinsip fundamental dalam etika lingkungan Islam. Kedua konsep ini menegaskan bahwa

penggunaan sumber daya secara berlebihan serta tindakan yang menimbulkan kerusakan lingkungan bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Dalam berbagai kajian fiqh lingkungan, pemborosan dan pencemaran lingkungan dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap amanah manusia sebagai penjaga bumi, sehingga menuntut perubahan perilaku konsumsi dan pengelolaan sumber daya (Zulkifli et al., 2023). Etika pengelolaan sampah dalam Islam secara inheren menuntut perubahan perilaku konsumsi dan pengelolaan sumber daya yang lebih bertanggung jawab (Mohd Omar et al., 2018).

Tanggung Jawab Kolektif Umat

Etika lingkungan dalam fatwa MUI juga menekankan dimensi tanggung jawab kolektif umat. Pelestarian lingkungan dipandang bukan hanya sebagai kewajiban individual, tetapi juga sebagai tanggung jawab sosial yang harus diwujudkan melalui partisipasi bersama di tingkat komunitas dan kelembagaan. Penelitian mengenai dakwah ekologis dan peran nilai keagamaan dalam isu lingkungan menunjukkan bahwa pendekatan berbasis agama mampu memperkuat kesadaran kolektif dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam perilaku pro-lingkungan secara berkelanjutan (Mutrofin, 2019).

Integrasi Zero Waste dan Fatwa MUI

Konsep Zero Waste pada dasarnya selaras dengan nilai-nilai normatif yang terkandung dalam Fatwa MUI tentang Pengelolaan Sampah. Prinsip utama Zero Waste yang menekankan pengurangan timbulan sampah dari sumbernya, penggunaan kembali, serta daur ulang, sejalan dengan prinsip *hifz al-bi'ah* dalam *maqasid al-syari'ah* yang menempatkan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari tujuan hukum Islam (Khuluq & Asmuni, 2024). Kesesuaian ini bukan sekadar bersifat formal, melainkan substantif: keduanya bertolak dari prinsip bahwa tindakan manusia harus berorientasi pada pencegahan kerusakan dan pemeliharaan kemaslahatan jangka panjang.

Jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu, kajian ini menunjukkan perkembangan yang lebih komprehensif. Sebelumnya telah ada yang mengkaji *zero waste lifestyle* dalam perspektif Islam-sains, namun tidak secara spesifik mengaitkannya dengan fatwa institusional (Syukriya & Safitri, 2021). Kemudian kajian implementasi dakwah ekologis komunitas Zero Waste Makassar, tetapi tidak menggunakan kerangka *maqasid al-syari'ah* secara sistematis (Mz et al., 2024). Penelitian ini melengkapi kedua kajian tersebut dengan menyediakan kerangka normatif-konseptual yang menghubungkan Zero Waste, fatwa MUI, dan maqasid al-syari'ah secara terpadu.

Larangan pemborosan (*israf*) dan kerusakan (*ifsad*) yang ditegaskan dalam ajaran Islam juga menemukan relevansinya dalam praktik Zero Waste. Upaya mengurangi konsumsi berlebihan dan meminimalkan limbah mencerminkan tuntutan etis agar manusia menggunakan sumber daya secara proporsional dan bertanggung jawab. Konsep *khalifah fi al-ard* menuntut manusia untuk bersikap proaktif dalam menjaga kelestarian alam, yang dalam konteks modern dapat

diwujudkan melalui praktik-praktik konkret seperti pengurangan sampah dan daur ulang (Rahman et al., 2025).

Dengan demikian, Zero Waste dapat dipahami sebagai pendekatan operasional yang memungkinkan nilai-nilai normatif dalam fatwa diwujudkan secara nyata dan terukur dalam kehidupan sehari-hari, baik di tingkat rumah tangga, komunitas, maupun institusi sosial. Etika ekologis Islam membutuhkan terjemahan praktis dalam bentuk kebijakan dan perilaku konkret agar dapat memberikan dampak nyata bagi kelestarian lingkungan (Andrini et al., 2025).

Fatwa sebagai Legitimasi Sosial Zero Waste

Keberhasilan penerapan Zero Waste tidak hanya bergantung pada kesiapan infrastruktur dan kebijakan, tetapi juga pada tingkat penerimaan dan partisipasi masyarakat. Dalam konteks masyarakat Muslim, fatwa memiliki peran strategis sebagai sumber legitimasi sosial yang mampu membentuk norma dan perilaku kolektif. Fatwa MUI tentang pengelolaan sampah berfungsi sebagai rujukan moral yang memperkuat kepatuhan masyarakat terhadap praktik pengelolaan sampah berkelanjutan karena didasarkan pada nilai-nilai keagamaan yang diakui Bersama (Zulkifli et al., 2023).

Fatwa tersebut tidak hanya memuat ketentuan normatif, tetapi juga menyampaikan pesan moral bahwa tindakan yang merusak lingkungan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, praktik Zero Waste tidak diposisikan semata-mata sebagai anjuran teknis atau kebijakan lingkungan, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan umat. Penelitian mengenai dakwah ekologis menunjukkan bahwa pendekatan berbasis nilai keagamaan efektif dalam mendorong perubahan perilaku pro-lingkungan dan meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat (Mz et al., 2024).

Temuan ini juga dapat dibandingkan dengan konteks global di mana institusi keagamaan berperan dalam mendorong keberlanjutan lingkungan. Berbagai kajian menunjukkan bahwa intervensi berbasis agama terbukti lebih efektif dalam mengubah perilaku lingkungan masyarakat religius dibandingkan pendekatan teknis semata, karena mampu menyentuh dimensi nilai, identitas, dan motivasi intrinsik individu (Mohd Omar et al., 2018). Hal ini memperkuat argumentasi bahwa integrasi fatwa MUI dan Zero Waste merupakan pendekatan yang tidak hanya normatif, tetapi juga strategis secara sosial.

Implikasi Kebijakan dan Edukasi Masyarakat

Integrasi antara konsep Zero Waste dan Fatwa MUI memiliki implikasi penting bagi perumusan kebijakan dan strategi edukasi masyarakat. Pada level kebijakan, pendekatan ini membuka peluang sinergi antara regulasi pengelolaan sampah dengan instrumen normatif keagamaan, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki legitimasi moral dan sosial yang kuat. Sinergi antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan komunitas menjadi faktor kunci dalam memperluas jangkauan implementasi Zero Waste secara berkelanjutan (Harnowo & Habib, 2024).

Dalam aspek edukasi, fatwa dapat dimanfaatkan sebagai media internalisasi nilai dalam kampanye pengelolaan sampah dan pendidikan lingkungan. Penyampaian pesan Zero Waste yang dikaitkan dengan tanggung jawab keagamaan berpotensi meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat, khususnya di tingkat akar rumput. Pendekatan ini tidak hanya berkontribusi pada pengurangan timbulan sampah, tetapi juga mendorong terbentuknya budaya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan berbasis nilai (Mutrofin, 2019).

Dalam analisis kebijakan pengelolaan sampah berkelanjutan di DKI Jakarta menemukan bahwa efektivitas program pengelolaan sampah sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat, yang pada gilirannya bergantung pada faktor nilai dan norma sosial. Temuan ini semakin memperkuat urgensi mengintegrasikan dimensi normatif-keagamaan ke dalam strategi kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia (Safri, 2024).

Pengelolaan Sampah dalam Perspektif Maqasid al-Syari'ah

Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan terhadap lingkungan dapat dipahami melalui pendekatan *maqasid al-syari'ah*, yaitu tujuan-tujuan dasar yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam. Konsep *maqasid* menjelaskan bahwa syariat tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga bertujuan menjaga kemaslahatan manusia dalam berbagai aspek kehidupan (Auda, 2013).

Secara klasik, *maqasid al-syari'ah* mencakup perlindungan terhadap lima aspek utama (*al-daruriyyat al-khams*), yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Kelima prinsip ini menjadi fondasi dalam perumusan hukum Islam dan bertujuan menjaga keberlangsungan kehidupan manusia secara menyeluruh. Dalam perkembangan kontemporer, sejumlah ulama dan akademisi mengusulkan perluasan *maqasid* untuk mencakup dimensi lingkungan, mengingat krisis ekologis modern memiliki dampak langsung terhadap keberlangsungan seluruh aspek kehidupan yang dilindungi syariat (Syihab, 2023).

Kerusakan lingkungan akibat pengelolaan sampah yang tidak memadai secara langsung mengancam *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) melalui pencemaran tanah, air, dan udara yang meningkatkan risiko penyakit. Pengelolaan sampah yang buruk berkontribusi signifikan terhadap penyebaran penyakit menular dan degradasi kualitas hidup masyarakat (Kaza & Woeden, 2018). Dalam perspektif hukum Islam, upaya pengelolaan sampah yang berkelanjutan merupakan bagian integral dari pemenuhan kewajiban menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan kesehatan manusia (Nurholis, 2025).

Konsep *Zero Waste* pada dasarnya memiliki kesesuaian mendalam dengan prinsip-prinsip *maqasid al-syari'ah* karena menekankan upaya pencegahan kerusakan lingkungan sejak dari sumbernya. Pendekatan ini mendorong masyarakat untuk mengurangi produksi sampah melalui perubahan pola konsumsi, penggunaan kembali barang yang masih layak pakai, serta daur ulang bahan-bahan yang dapat dimanfaatkan kembali (Zaman, 2022). Dalam kajian tentang keberlanjutan lingkungan dalam perspektif filsafat hukum Islam menegaskan bahwa prinsip-prinsip *maqasid* menuntut tindakan proaktif untuk mencegah kerusakan yang mengancam

kehidupan, yang dalam konteks modern mencakup pengelolaan sampah yang bertanggung jawab (Munib et al., 2022).

Selain itu, dalam kajian ayat-ayat *al-fasad* dengan pendekatan *maqasid al-syari'ah* menunjukkan bahwa larangan melakukan kerusakan di muka bumi merupakan perintah Al-Qur'an yang bersifat universal dan mencakup seluruh dimensi kehidupan, termasuk pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam (Syarifudin & Mahmud, 2023). Kesehatan lingkungan merupakan prasyarat bagi terwujudnya kesehatan manusia secara holistik, sehingga kebijakan pengelolaan sampah yang baik memiliki relevansi langsung dengan tujuan-tujuan dasar syariat Islam (Yandi et al., 2024).

Dengan demikian, integrasi antara konsep *Zero Waste* dan fatwa keagamaan dapat dipahami sebagai upaya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai *maqasid al-syari'ah* dalam praktik pengelolaan sampah yang berorientasi pada kemaslahatan lingkungan serta keberlanjutan kehidupan manusia. Integrasi ini menawarkan kerangka analitik yang mampu menjembatani diskursus pengelolaan sampah modern dengan tradisi intelektual hukum Islam, sekaligus memberikan landasan normatif yang kuat bagi kebijakan lingkungan berbasis nilai di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa konsep *Zero Waste* dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Pengelolaan Sampah memiliki keselarasan nilai, prinsip, dan tujuan dalam upaya pengelolaan sampah berkelanjutan. *Zero Waste* menawarkan pendekatan operasional yang menekankan pencegahan timbulnya sampah dari sumber, perubahan perilaku konsumsi, serta pemanfaatan sumber daya secara efisien. Sementara itu, fatwa MUI menyediakan landasan normatif-keagamaan yang menegaskan kewajiban moral umat Islam dalam menjaga lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab kekhalifahan manusia di bumi.

Integrasi kedua pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya dapat dipahami sebagai persoalan teknis dan kebijakan publik, tetapi juga sebagai persoalan etika dan tanggung jawab keagamaan. Prinsip-prinsip dalam fatwa MUI, seperti *hifz al-bi'ah*, larangan *israf* dan *ifsad*, serta penekanan pada tanggung jawab kolektif umat, memberikan legitimasi sosial yang kuat bagi implementasi praktik *Zero Waste* di masyarakat. Kajian ini juga memperlihatkan bahwa penelitian-penelitian terdahulu belum secara komprehensif menghubungkan ketiga elemen ini *Zero Waste*, fatwa MUI, dan *maqasid al-syari'ah* dalam satu kerangka analitik yang terpadu, sehingga penelitian ini menawarkan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan kajian lingkungan berbasis normatif-keagamaan.

Oleh karena itu, integrasi konsep *Zero Waste* dengan fatwa MUI dapat dipandang sebagai pendekatan strategis dalam penguatan kebijakan pengelolaan sampah, program edukasi lingkungan, dan pembentukan budaya pengelolaan lingkungan berbasis nilai keagamaan. Kajian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik dalam pengembangan studi lingkungan berbasis normatif-keagamaan, serta menjadi rujukan bagi pemangku kebijakan dan lembaga keagamaan dalam merumuskan strategi pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan kontekstual.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirulkamar, S., Mulya, S. M., Zhukaira, I., & Malang, U. M. (2025). *Implementation of Waste Reduction Policies and Swedish Zero Waste Management in Indonesia To.* 4(4), 425-436. <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/view/2629/1137>
- Andrini, M., Syafei, I., Murtadho, A., Keguruan Dan Tarbiyah, F., & Raden Intan Lampung, U. (2025). Etika Ekologis Islam: Landasan Moral Pemeliharaan Lingkungan Hidup dalam Al-Qur'an dan Hadis. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(04), 219-236. <https://doi.org/10.23969/JP.V10I04.36059>
- Artha, A. D., Nurasa, H., & Candradewini, C. (2023). Recognizing and Detecting the Effectiveness of Policy Implementation Waste Management in Indonesia. *Jurnal Public Policy*, 9(3), 201. <https://doi.org/10.35308/jpp.v9i3.7656>
- Auda, J. (2013). Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach. *Middle-East Journal of Scientific Research*, 13 (Resear, 14.
- Bastari, A. (2025). Pemahaman Hadis Kebersihan Lingkungan dan Relevansinya dengan Konsep Zero Waste. *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam*, 6(1).
- Deyana Wahyudin, G., & Afriansyah, A. (2020). Penanggulangan Pencemaran Sampah Plastik Di Laut Berdasarkan Hukum Internasional. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 8(3), 529-550. <https://doi.org/10.29303/IUS.V8I3.773>
- Hapsari, B. P. . N. D. C. . P. N. A. . & F. M. A. H. (2024). Analisis Penerapan Zero Waste Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Guna Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(6), 9-24. 2, 9-24.
- Harnowo, T., & Habib, F. H. (2024). Islamic Law and Environment Issues: Indonesian Ulama Council's Fatwas on Climate Change. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 24(1), 101-118. <https://doi.org/10.15408/AJIS.V24I1.34161>
- Iqbal, M., & Suheri, T. (2015). IDENTIFIKASI PENERAPAN KONSEP ZERO WASTE DAN CIRCULAR ECONOMY DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KAMPUNG KOTA KAMPUNG CIBUNUT, KELURAHAN KEBON PISANG, KOTA BANDUNG. *Jurnal Wilayah Dan Kota*, 06(02), 70-77.
- Kartini Rustan, Andi Agustang, idham I. I. (2024). Penerapan Gaya Hidup Zero Waste Sebagai Upaya Penyelamatan Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Penelitian, Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 61-69. <https://doi.org/10.71301/jp3m.vii2.50>
- Kaza, S., & Woeden, frank van. (2018). What a Waste 2.0 Introduction. *World Bank*, 978-1-4648-1347-4, 1-16. https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1329-0_chi
- Khuluq, M. K., & Asmuni, A. (2024). Hifz Al-Bi'ah as Part of Maqashid Al-Shari'ah and Its Relevance in the Context of Global Climate Change. *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies (IJIIS)*, 7(2). <https://doi.org/10.20885/IJIIS.VOL7.ISS2.ART3>
- Maulana Bagus Rahmat, Masruchin, & Fauzan. (2025). The Idea of Islamic Ecotheology in Responding to the Global Environmental Crisis: An Analysis of the Concepts of Khalifah, Mizan, and Maslahah. *Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy*, 7(1), 93-110. <https://doi.org/10.24042/ijitp.v7i1.27596>

- Mohd Omar, S., Jalal Khan Chowdhury, A., Abdulahi Hashi, A., & Shah, A. (2018). Islamic Ethics of Waste Management towards Sustainable Environmental Health. *IJUM Medical Journal Malaysia*, 17(1). <https://doi.org/10.31436/IMJM.V17I1.1024>
- MUI. (2025). Fatwa tentang Pedoman Pengelolaan Sampah di Sungai, Danau, dan Laut untuk Mewujudkan Kemaslahatan. Majelis Ulama Indonesia.
- Munib, Patrajaya, R., Ihsan, R. N., & Amin, M. (2022). Conservation Environmental Sustainability in the Perspective of Islamic Legal Philosophy. *Samarah*, 6(2), 556–572. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i2.12411>
- Mutrofin. (2019). Reaktualisasi Etika Islam terhadap Lingkungan: (Sebuah Upaya Penanggulangan Krisis Global Perspektif Islam). *Asketik: Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial*, 3(2), 133–141. <https://doi.org/10.30762/ASKETIK.V3I2.1562>
- Mz, I., Marhani, I., & Halima, A. (2024). Islam and Environmental Protection: The Implementation of Ecological Dakwah in the Makassar “Zero Waste” Community. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 23(1), 23–34. <https://doi.org/10.18592/ALHADHARAH.V23I1.12406>
- Novianti, R. D., . S., & . Y. (2023). Mengenal Konsep Zero Waste : Mengurangi, Mendaur Ulang, Dan Mengelola Sampah Dengan Bijak. *Jurnal Pendidikan, Sains Dan Teknologi*, 2(4), 1026–1030. <https://doi.org/10.47233/jpst.v2i4.1354>
- Nurholis, M. (2025). Islamic Law and Environmental Sustainability: Maqasid al-Sharia's Perspective. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 8(3), 541–548. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i3.413>
- Özçağlı, S., Büro, S., & Kiraz, A. (2022). Systematic Literature Review on Zero Waste Concept. *Near East University Online Journal of Education*, 5(1), 16–25. <https://doi.org/10.32955/neuje.v5i1.498>
- Rahman, A., Sari, D. S. S., Murtadho, A., Baharudin, & Zulhanan. (2025). Konsep Khalifah Fil Ardh sebagai Dasar Etika Lingkungan dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(04), 218–228. <https://doi.org/https://doi.org/10.23969/jp.v10i04.38951>
- Safri. (2024). Policy Analysis of Sustainable Waste Management in DKI Jakarta: Public Health and Environmental Implications. *Administratio*, 15(2), 29–49. <https://doi.org/10.23960/ADMINISTRATIO.V15I2.428>
- Sanawati, C. K., & Putri, R. S. (2025). Pembangunan Berkelanjutan melalui Green Economy Perspektif Maqashid Syariah. *Journal of Economics, Law, and Humanities*, 4(1), 113–122. <https://doi.org/10.21154/JELHUM.V4I1.4656>
- Song, Q., Li, J., & Zeng, X. (2015). Minimizing the increasing solid waste through zero waste strategy. *Journal of Cleaner Production*, 104, 199–210. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.08.027>
- Sundana, E. J., & Juwana, I. (2019). Zero Waste Management Index-Sebuah Tinjauan Zero Waste Management Index-A Review. *CR Jurnal*, 5(2), 55062. <https://crjournal.jabarprov.go.id/index.php/crj/article/view/217/0%0Ahttps://crjournal.jabarprov.go.id/index.php/crj/article/download/217/84>
- Syaifudin, & Mahmud, A. (2023). Lingkungan Perspektif Al-Qur'an : Kajian Ayat-Ayat al-Fasad Dengan Pendekatan Maqasid al-Shari'ah. *Jurnal Samawat*, 07(01), 1–8.
- Syihab, M. B. (2023). Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda dalam Buku “Maqasid Al-

- Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach.” *AN NUR: Jurnal Studi Islam*, 15(1), 114–136. <https://doi.org/10.37252/annur.v15i1.455>
- Syukriya, A. J., & Safitri, L. R. (2021). Zero Waste Lifestyle Concept Within Islamic-Science Perspective. *Journal of Halal Product and Research*, 4(1), 32. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.4-issue.1.32-42>
- Yandi, R., Zuhri, B., & Kaksim, A. S. A. M. (2024). Kesehatan Dalam Perspektif Hukum: Sebuah Kajian Sejarah Dan Pendekatan Maqasid Syariah. *Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, 05, 64–72.
- Zaman, A. (2022). Zero-Waste: A New Sustainability Paradigm for Addressing the Global Waste Problem. *The Vision Zero Handbook: Theory, Technology and Management for a Zero Casualty Policy*, 1–1240. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-76505-7>
- Zulkifli, Nuryaman, & Hafidhoh. (2023). ISLAMIC APPROACHES TO THE ENVIRONMENTAL PRESERVATION: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW. *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, 20(2), 176–208. <https://doi.org/10.22515/AJPIF.V20I2.7848>